



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 413 TAHUN 2024
TENTANG

PEMENANG LOMBA AJANG KREATIVITAS DAN APRESIASI PUSAT INFORMASI
KONSELING REMAJA TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Keluarga di tingkat lini lapangan dan dalam rangka mensukseskan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dipandang perlu untuk memberi hadiah bagi Masyarakat yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Ajang Kreativitas dan Apresiasi Pusat Informasi Konseling Remaja Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pemenang Lomba Ajang Kreativitas dan Apresiasi Pusat Informasi Konseling Remaja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Kepada Pemenang Lomba Ajang Kreativitas dan Apresiasi Pusat Informasi Konseling Remaja Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak menerima Hadiah berupa uang dari Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 413 TAHUN 2024
TENTANG
PEMENANG LOMBA AJANG
KREATIVITAS DAN APRESIASI
PUSAT INFORMASI KONSELING
REMAJA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024**

**DAFTAR NAMA PEMENANG
LOMBA AJANG KREATIVITAS DAN APRESIASI PUSAT INFORMASI
KONSELING REMAJA TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024**

NO	JENIS LOMBA	PERINGKAT	NAMA PEMENANG	HADIAH YANG DITERIMA
1	YEL YEL	JUARA I	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27	Rp3.500.000,00
		JUARA II	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA RACANA UIN ANTASARI	Rp2.000.000,00
		JUARA III	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA BANSEL	Rp1.500.000,00
2	PENYULUHAN	JUARA I	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 35	Rp2.500.000,00
		JUARA II	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA MADA UIN ANTASARI	Rp1.500.000,00
		JUARA III	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA SARI MULIA	Rp1.000.000,00
3	PENTAS SENI	JUARA I	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I	Rp3.500.000,00
		JUARA II	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6	Rp2.000.000,00
		JUARA III	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA REKAM	Rp1.500.000,00

NO	JENIS LOMBA	PERINGKAT	NAMA PEMENANG	HADIAH YANG DITERIMA
4	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA	FAVORIT	PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA SEKOLAH MENENGAH ATAS 5 BANJARMASIN	Rp1.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA